

TERM OF REFERENCE

Kerjasama Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Elnusa Tbk wilayah Balikpapan

Periode Tahun 2021 – 2024 (3 tahun)

A. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN KERJASAMA PENGELOLAAN LIMBAH B3

Dalam rangka memenuhi kewajiban perusahaan sesuai UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu mencegah dan mengendalikan faktor kimia berbahaya di tempat kerja dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta adanya komitmen dari top manajemen PT Elnusa Tbk. maka dengan ini diperlukan adanya suatu kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang berwenang dan memperoleh ijin resmi untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkan di lingkungan PT Elnusa Tbk.

Kerjasama untuk melakukan pengelolaan limbah B3 ini dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban PT Elnusa Tbk. terhadap regulasi terkait dan menciptakan tempat kerja yang aman dan nyaman serta menjamin karyawan Elnusa bekerja dalam lingkungan yang faktor kimia berbahayanya dapat terkendali dengan baik. Namun, dikarenakan belum adanya perijinan khusus PT Elnusa Tbk. untuk mengelola limbah B3 untuk perusahaannya sendiri secara independen dari pemerintah dan terbatasnya sumber daya untuk merealisasikan pengelolaan limbah B3 tersebut di seluruh lokasi kerja PT Elnusa Tbk, maka diperlukan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai pelaksana pengelolaan limbah B3 dari perusahaan .

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya kerjasama pengelolaan limbah B3:

- Memenuhi UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu perusahaan memiliki kewajiban untuk mencegah dan mengendalikan faktor kimia berbahaya di tempat kerja.
- Memenuhi Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk mengendalikan dan mengelola seluruh limbah B3 yang dihasilkan dari operasional perusahaan.
- Memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2020 tentang regulasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Memenuhi persyaratan ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan Klausul 8.1 tentang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

- Mengendalikan dan mengelola faktor kimia berbahaya di lingkungan kerja Elnusa, terutama di lokasi proyek Elnusa yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
- Komitmen Manajemen untuk menjalankan “*HSE Is My Culture*” di area kerja Elnusa.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah B3 diserahkan kepada pihak ketiga yang telah memenuhi persyaratan standar *Health, Safety, & Environment* (HSE) PT Elnusa Tbk. dan sah teregistrasi kepada lembaga berwenang terkait sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah B3 dilakukan secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di seluruh lokasi kerja PT Elnusa Tbk. yang telah ditetapkan dan dilakukan terhitung bulan Agustus s/d bulan Juli terhitung satu tahun selama kurun waktu tiga tahun berjalan (2021 s.d. 2024 batas berakhirnya kontrak).
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah B3 telah menerapkan Sistem Pelaporan Limbah B3 Online KLHK (SIRAJA Limbah ver.2020) dan telah terdaftar secara resmi sebagai perusahaan pengelola limbah B3.
- Pelaksanaan kegiatan pengangkutan telah mengimplementasikan Sistem Monitoring Kendaraan Online KLHK dengan menggunakan SILACAK yang terkoneksi oleh GPS Tracking.
- Kegiatan pengelolaan limbah B3 yang menjadi tanggung jawab pihak ketiga meliputi :
 1. Pengumpulan Limbah B3 (Jika diperlukan)
 2. Transportasi dan atau Pengangkutan Limbah B3
 3. Pemanfaatan dan atau Pengolahan Limbah B3
 4. Penimbunan Limbah B3

D. JANGKA WAKTU KONTRAK PELAKSANAAN

Jangka waktu kontrak antara PT Elnusa Tbk. dengan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pelaksana pengukuran adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung dari disepakatinya kontrak kerja antara PT Elnusa Tbk. dengan pihak ketiga.

E. WAKTU DAN TEMPAT

- Pelaksanaan kerjasama pengelolaan limbah B3 dilaksanakan mulai bulan Agustus 2021 s/d bulan Juli 2024 selama kurun waktu tiga tahun berjalan (2021 s.d. 2024 batas berakhirnya kontrak).
- Lokasi pengukuran adalah sebagai berikut:

PT. Elnusa Tbk.
Warehouse Batakan
Jalan Mulawarman No. 91, Batakan
Balikpapan – Kalimantan Timur

F. TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Tanggung jawab dan kewajiban pihak ketiga sebagai pelaksana pengelolaan limbah B3 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengambilan dan penyimpanan sementara (penyimpanan gudang) limbah B3 PT Elnusa Tbk.*
- b. Melakukan transportasi atau pengangkutan limbah B3 keluar dari PT Elnusa Tbk. menuju lokasi dan atau tempat pengolahan milik pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan persyaratan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Standar kendaraan berat (*heavy vehicle*) yang digunakan untuk melakukan pengangkutan dengan umur maksimal 10 Tahun, dengan dilengkapi standar pengamanan kejadian tumpahan dan kondisi darurat lainnya menyesuaikan dengan standar keselamatan transportasi Elnusa serta Permen LHK No. 4 Tahun 2020.
- d. Bersedia melakukan kegiatan pengangkutan pada akhir pekan dan atau hari libur menyesuaikan dengan urgensi kegiatan operasional project.
- e. Melakukan pemanfaatan dan atau pengolahan limbah B3 dari PT Elnusa Tbk. sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Melakukan penimbunan limbah B3 keluar dari PT Elnusa Tbk. pada lokasi penimbunan milik pihak ketiga dan atau pihak resmi lain yang memiliki kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- g. Menyediakan peralatan *safety* (termasuk Alat Pelindung Diri) dan menanggung segala keperluan termasuk asuransi, tetapi tidak terbatas kepada luka atau kecelakaan yang terjadi pada pekerjaan pengelolaan limbah B3 karyawannya yang mengalami luka atau kecelakaan pada saat memasuki lokasi PT Elnusa Tbk.
- h. Setiap laporan yang dikeluarkan oleh pelaksana pengelolaan bersifat rahasia.
- i. Melakukan pelaporan limbah B3 secara daring dengan SIRAJA Limbah KLHK dan melakukan update informasi dengan segera setelah menyelesaikan pekerjaan pengelolaan Limbah B3.
- j. Mengimplementasikan sistem dan standar pengangkutan limbah B3 yang tidak tertutup dengan *GPS Tracking* (SILACAK KLHK), dsb yang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2020 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- k. Menyediakan contact person dan atau fungsi customer service yang responsif serta dapat memahami teknis kebutuhan operasional dari user.

G. JAMINAN DAN PERNYATAAN

Pihak ketiga sebagai pelaksana pengolahan limbah B3 dapat menyatakan dan menjamin sebagai berikut:

- a. Pihak pengelolaan limbah B3 merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dan disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.
- b. Memiliki segala bentuk perijinan yang masih berlaku (Ijin lingkungan, transportasi / pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3), yang selalu

dapat ditunjukkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengangkutan dan atau proses pengelolaan lainnya.

- c. Terdaftar dalam sistem SIRAJA dan SILACAK Limbah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
- d. Melakukan pengangkutan dan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan standar regulasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2020 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- e. Apabila terjadi kecelakaan (*traffic incident*) dan atau kondisi kedaruratan lainnya selama proses pengangkutan yang berada diluar wilayah *premises* Elnusa, misalnya dijalan raya, tempat umum, dsb. menjadi tanggungjawab dari pihak ketiga.
- f. Setiap laporan dikeluarkan dan dikirimkan kepada PT Elnusa Tbk. bersifat rahasia dan tidak dapat diberikan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Elnusa Tbk.

H. BIAYA PELAKSANAAN

- a. Biaya pelaksanaan pengelolaan ditentukan setelah PT Elnusa Tbk. menyetujui harga dari setiap pekerjaan jenis pekerjaan yang dicantumkan dalam kontrak.
- b. Seluruh biaya akomodasi yang berhubungan dengan pekerjaan diatas menjadi tanggungan pihak ketiga.
- c. Pelaksanaan pekerjaan pengelolaan limbah B3 hanya dilakukan petugas yang memiliki sertifikat pengelolaan limbah B3 resmi, *medical check up* yang valid, serta persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh Protokol Kesehatan Pemerintah sesuai dengan situasi kondisi terkini.
- d. Apabila pada saat pekerjaan ada penambahan lokasi proyek, maka biaya pelaksanaan tersebut akan menjadi tambahan biaya yang disepakati terlebih dahulu dan akan ditambahkan pada addendum kontrak.
- e. Pembayaran dilakukan paling lambat 60 hari setelah *invoice* disampaikan kepada PT Elnusa Tbk. dan atau sesuai dengan regulasi perusahaan.

LAMPIRAN I

Jenis – jenis limbah B3 PT Elnusa Tbk. Warehouse Batakan

Service Number	Text	Unit	Estimate
000001100010300001	Hazardous Waste BPN - Contaminated Goods	KG	1512
000001100010300002	Hazardous Waste BPN - Contaminated Water	L	3000
000001100010300003	Hazardous Waste BPN - Sludge Residue	KG	4398
000001100010300005	Hazardous Waste BPN - Catridge/Tonner	KG	50
000001100010300006	Hazardous Waste BPN - Dirty Fuel	L	46500
000001100010300007	Hazardous Waste BPN - Contaminated Can	KG	1968
000001100010300008	Hazardous Waste BPN - Solid Mix Chemical	KG	10000
000001100010300009	Hazardous Waste BPN - Liquid Mix Chemical	L	90000
000001100010300010	Hazardous Waste BPN - Used Lamp TL	KG	50
000001100010300011	Hazardous Waste BPN - Used Battery	KG	100
000001100010300012	Hazardous Waste BPN - Electronic Waste	KG	50
000001100010300013	Hazardous Waste BPN - Used Filter	KG	1044
-	Hazardous Waste BPN - Grease	KG	1413
-	Hazardous Waste BPN - Contaminated Can (Drum)	KG	1071
-	Hazardous Waste BPN – Medical Waste	KG	108
000001100010500001	Waste Transport BPN - Pick-up Cap 1T	TR	4
000001100010500002	Waste Transport BPN - Dump Truck Cap 4T	TR	4
000001100010500003	Waste Transport BPN - Long Bed Cap 8T	TR	36

Note :

Untuk jumlah estimate pada table hanya perkiraan. Jumlah pengamabilan pada saat pelaksanaan akan mengikuti kebutuhan bisa kurang atau bisa lebih dari jumlah yang tertera pada table diatas.